

**ANALISIS TENTANG SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN
PINJAMAN UANG OLEH KREDITUR PADA JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Fitri Rezeki Aulia

02011181419120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Fitri Rezeki Aulia

Nim : 02011181419120

Program Kekhususan: Hukum Perdata

JUDUL

ANALISIS TENTANG SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN
PINJAMAN UANG OLEH KREDITUR PADA JAMINAN FIDUSIA

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Skripsi
Indralaya,


Pembimbing I



H. AMRULLAH ARPAN S.H., S.U

NIP. 19530509198031001

Pembimbing II




SRI TURATMIYAH, S.H., MHUM

NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum



DR. FEBRIAN, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitri Rezeki Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419120
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 1 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,



Paulia
Fitri Rezeki Aulia
NIM. 02011181419120

MOTTO

“ Jika kamu selalu takut melakukan suatu hal, maka hal baik dan kesuksesan tidak akan pernah kamu rasakan ”

Kupersembahkan Kepada,

- *Allah SWT*
- *Kedua Orangtuaku Tercinta*
- *Saudara-saudaraku Terkasih*
- *Keluarga besarku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmatNya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TENTANG SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG OLEH KREDITUR PADA JAMINAN FIDUSIA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan para pihak yang berkepentingan mengetahui kapan dilakukannya pencairan pinjaman uang oleh kreditur pada jaminan fidusia, serta mengetahui apakah pemberi fidusia dapat menuntut pemberian pinjaman uang apabila akta jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima fidusia tidak didaftarkan oleh notaries pada kantor pendaftaran fidusia.

Banyak halangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat dan bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan juga.

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Palembang,

Fitri Rezeki Aulia

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Mama. Terima kasih atas kasih sayang, semangat, dan doa yang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis dan selalu menjadi motivasi untuk membanggakan dan membahagiakan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, Selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa membantu, membimbing penulis dalam penulisan skripsi
7. Bapak H. Amrullah Arpan., S.H., S.U, Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini

8. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan
10. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H. yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan
13. Seluruh responden dan narasumber dalam penelitian skripsi penulis, Kantor Notaris/PPAT Linggas Megawati Sitompul, S.H., M.Kn., Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kota Palembang, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan karena tanpa narasumber, skripsi penulis tidak dapat terselesaikan dengan baik;
14. Saudara perempuan terkasih, Citra Ayu Aisyah dan adik laki-laki tersayang Ahmad Naji Risalah Gusti, terima kasih atas doa dan semangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis
15. Keluarga besar Zaenal Hafni dan Sartani, yang berada di Palembang dan Indramayu

16. Radhitya Budi S, terima kasih atas semangatnya, selalu setia menemani dan banyak membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kita sukses berdua ya!!
17. Sahabat terbaik penulis, Yuli Anggraeni yang telah menemaniku sejak awal perkuliahan hingga akhir, yang selalu menjadi tempat bercerita segala keluh kesah dan membuat masa-masa kuliah penulis yang sulit ini menjadi terasa menyenangkan. Semoga kita sukses, dan selalu menjadi sahabat terbaik selamanya
18. Sahabat sejak awal perkuliahan penulis, Diani Febrina Adhisty dan Riska Erdani, terima kasih telah menemani sejak awal perkuliahan dan selalu ada selama masa perkuliahan serta kuliah kerja lapangan. Terimakasih atas semua kerja keras kalian, para penyemangat laporan akhir kuliah kerja lapangan
19. Sahabat penulis “Zettaz” Yuli Anggraeni, Riska Erdani, Gracia Priska Vellia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi Pramana, Dwi Yulyanta Lorenza, Suci Sulthana Kaesaline, Afifah Yuri Nastiti. Terima kasih atas semangat kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kalian sehat selalu dan sukses di setiap langkanya.
20. Sahabat penulis, Fatimah Adlia, Dita Isra Mustika, Azhar Roihana Ramadhani dan Aqilah Zainab, semoga kita selalu bersama dan sukses bersama
21. Teman seperjuangan skripsi penulis, Eka Aprianti. Terima kasih banyak atas segala motivasi, kesabaran, dan selalu setia berbagi informasi seputar skripsi. Semoga sukses selalu

22. Teman-teman Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Kelas E khususnya tim E2 yang telah banyak memberikan pengalaman dan sukacita
23. Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengalaman berharganya. Semoga selalu sukses dan menjadi organisasi terbaik
24. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersama-sama mengisi hari-hari selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. RUANG LINGKUP	11
F. KERANGKA TEORI	11
G. METODE PENELITIAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Subjek Perjanjian	26
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	27

4. Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjanjian	29
5. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	32
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN UTANG	34
1. Pengertian Jaminan Utang	34
2. Fungsi Jaminan Utang	35
3. Bentuk Jaminan Utang	35
C. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA	40
1. Pengertian Jaminan Fidusia	40
2. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	44
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	45
3.1 Objek Jaminan Fidusia	45
3.2 Subjek Jaminan Fidusia	46
4. Syarat-Syarat Pembebanan Jaminan Fidusia	47
5. Pembebanan Jaminan Fidusia	48
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	51
BAB III PEMBAHASAN	55
A. PROSES PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DAN PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA	55
1. Proses Pembebanan Jaminan Fidusia	55
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Kantor Pendaftaran Fidusia	61
B. PENCAIRAN DANA PINJAMAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK	66
C. KEWENANGAN DEBITUR UNTUK MENUNTUT PEMBERIAN PINJAMAN UANG DARI KREDITUR PADA PERJANJIAN HUTANG PIUTANG	73
BAB IV KESIMPULAN	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Fidusia adalah salah satu bentuk jaminan di Indonesia. Hal ini berarti dengan fidusia, kreditur yakin bahwa tagihannya pada debitur akan dilunasi. Adanya pinjaman karena debitur (pemilik benda) membutuhkan uang dari kreditur. Atas dasar itu timbul persoalan mengenai waktu pemberian pinjaman uang oleh kreditur (pemegang benda) dengan jaminan fidusia dan juga menimbulkan persoalan bila debitur tidak kunjung menerima pinjamannya. Dengan metode deskriptif kualitatif penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan yang berkaitan dengan fidusia serta hukum perjanjian. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman uang pada perjanjian kredit yang dijamin dengan fidusia sudah dapat dilakukan apabila seluruh tahap-tahap pemberian kredit telah dilaksanakan dan telah timbulnya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Debitur dapat menuntut pemberian pinjaman uang kepada kreditur karena pinjaman uang dapat dicairkan ketika timbulnya perjanjian kredit.

Kata Kunci : *Fidusia, Pencairan Kredit*


Pembimbing I



H. AMRULLAH ARPAN S.H., S.U

NIP. 19530509198031001

Pembimbing II



SRI TURATMIYAH, SH., MHUM

NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



SRI TURATMIYAH, SH., MHUM

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Di dalam hubungan interaksi manusia tersebut, terdapat bentuk interaksi berupa perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah perjanjian yang dapat dibuat secara bebas, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang membuat perjanjian.

Salah satu bentuk pinjam-meminjam adalah pinjam-meminjam uang. Dalam pinjam-meminjam uang atau yang disebut sebagai utang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yaitu debitur dan kreditur dimana yang diperjanjikan umumnya adalah uang.¹

Uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara dan syarat-syarat yang berbeda.² Sebelum melakukan kegiatan perjanjian utang piutang dalam masyarakat umumnya telah diadakan kesepakatan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Salah satu kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut yaitu mengenai waktu pengembalian pinjaman.

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.9.

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.296.

Apabila waktu pengembalian dalam perjanjian utang piutang tersebut dilakukan secara mencicil maka perjanjian ini disebut sebagai perjanjian kredit.

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*”³ artinya percaya. (Belanda: *vertrouwen*. Inggris: *believe, trust or confidence*). Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) mempercayai bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan menyanggupi untuk memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan itu baik dapat berupa barang, uang ataupun jasa.⁴

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian mengenai kredit, antara lain: cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur); pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; sisa utang, modal, dan pendanaan bagi penabung, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Sedangkan pengertian kredit Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.21.

⁴ <http://rumahpantura.com/mengenal-pengertian-kredit/> diakses pada Tanggal 6 Februari 2018 Pukul 16:37 WIB

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang apabila krediturnya adalah bank maka lazimnya dimintakan jaminan. Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada masyarakat yang pada umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur.⁵ Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang mencakup secara umum mengenai cara-cara kreditur menjamin agar dipenuhinya tagihan, disamping pertanggung jawaban umum dari debitur terhadap barang-barangnya.⁶

Berdasarkan hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaminan adalah menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dimana hal itu timbul dari suatu perikatan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman.⁷

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (Perorangan). Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, baik yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Perdata maupun yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Perdata. Pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Buku ke II (dua)

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.70.

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 42.

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Perdata. Gadai merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak. Kedua adalah hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga pasal 1178 Kitab Undang-Undang Perdata. Dalam hipotek yang menjadi jaminan adalah barang tidak bergerak yang dibuat dengan akta hipotek. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang no 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka pemberlakuan hipotek menjadi tidak berlaku lagi. Ketiga adalah hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996. Dan yang keempat adalah Jaminan Fidusia.⁸

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Perdata dimana jaminan fidusia itu diatur dalam Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengertian Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, dibedakan menjadi dua pengertian yaitu "*Fidusia*" dan "*Jaminan Fidusia*". Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa: "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pengertian jaminan fidusia adalah "hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

⁸ Gunawan Widjaja – Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur (Pemberi Fidusia), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (Penerima Fidusia) terhadap kreditur lainnya.

Timbulnya lembaga jaminan fidusia di dalam masyarakat diharapkan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (Penerima Fidusia), namun juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna lembaga jaminan fidusia yaitu terutama pihak penerima fidusia.⁹

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia, Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia tersebut berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹⁰

Sebelum diberlakukannya UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, pada Jaminan Fidusia tidak diwajibkan untuk dilakukannya pendaftaran. Akan tetapi apabila tidak didaftarkannya jaminan fidusia ini malah dirasakan

⁹ Supriatno, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, hlm.13.

¹⁰ Gunawan Widjaja – Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm.139.

sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan akan timbulnya ketidakpastian hukum. Tidak adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya unsur publisitas pada jaminan fidusia sehingga susah untuk dikontrol. Hal ini tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam prakteknya nanti.¹¹

Setelah Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan, pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu kewajiban karena menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian, dan juga dapat memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap penerima fidusia lainnya.

Pendaftaran jaminan fidusia akan memenuhi salah satu asas yang ada di dalam jaminan kebendaan yaitu asas publisitas. Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai asas publisitas yang menyatakan bahwa “Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum”. Hal ini berarti bahwa pendaftaran jaminan fidusia terbuka untuk umum. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahapan yang penting di dalam jaminan fidusia dikarenakan jaminan fidusia akan lahir sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Mengenai proses pendaftaran jaminan fidusia, pertama-tama dimulai dari adanya perjanjian pinjam-meminjam uang antara debitur (pemberi fidusia) dan

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 282.

kegiatan (penerima fidusia), setelah adanya perjanjian ini kemudian dilakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris. Akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaries kemudian diserahkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh kuasa atau wakilnya.

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: (1) Permohonan untuk pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia; (2) Kemudian kantor pendataran fidusia mencatat jaminan fidusia yang akan didaftarkan ke dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; (3) Setelah dicatat, pihak yang melakukan pendaftaran membayar biaya pendaftaran fidusia yang disesuaikan dengan besarnya nilai pinjaman; (4) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dnegan penerimaan permohonan pendaftaran; (5) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusa dalam Buku Pendaftaran Fidusia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;

- b. Tempat dan nomor akta jaminan fidusia, nama, serta tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda jaminan yang merupakan objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.¹²

Setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka selanjutnya kantor pendaftaran jaminan fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹³

Pada saat proses pendaftaran jaminan fidusia tidak disebutkan kapan uang pinjaman fidusia dapat dicairkan oleh kreditur (penerima fidusia). Dalam

¹² H. Salim HS, *Op.cit*, hlm.82.

¹³ Gunawan Widjaja - Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm.142.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia pun tidak disebutkan kapan uang pinjaman fidusia tersebut diberikan, padahal pemberi fidusia (debitur) sebagai pihak yang menjaminkan barang tentu berharap untuk memperoleh uang dari penerima fidusia (kreditur).

Atas dasar itu penulis tertarik untuk mengkaji waktu timbulnya kewajiban bagi kreditur untuk memberikan pinjaman uang ke debitur pada jaminan fidusia, kemudian merumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG OLEH KREDITUR PADA JAMINAN FIDUSIA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Kapan dilakukan pemberian pinjaman uang oleh kreditur dengan jaminan fidusia?
2. Apakah pemberi fidusia (debitur) dapat menuntut agar diberikannya pinjaman uang ketika penerima fidusia (kreditur) tidak memberikan uang pinjaman tersebut dikarenakan akta yang sudah ditanda-tangani oleh pemberi dan penerima fidusia tidak didaftarkan oleh notaris pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui waktu dilakukannya pemberian uang oleh penerima fidusia (kreditur) dengan jaminan fidusia
- b. Untuk mengetahui apakah pemberi fidusia (debitur) diberikan hak untuk menuntut pemberian pinjaman ketika terjadi wanprestasi terhadap pemberian pinjaman oleh penerima fidusia (kreditur) tetapi fidusia itu tidak didaftarkan oleh notaris pada kantor pendaftaran fidusia

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan hukum di bidang hukum jaminan, khususnya jaminan fidusia.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas mengenai saat timbulnya kewajiban pemberian pinjaman uang oleh kreditur pada jaminan fidusia.

Selain itu diharapkan juga dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Menanggapi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, maka ruang lingkup pembahasan permasalahan penulisan skripsi ini dibatasi agar skripsi menjadi terarah dan tidak menyimpang jauh dari judul serta lingkup permasalahannya tidak terlalu luas yang hanya membahas tentang saat timbulnya kewajiban pemberian uang oleh (penerima fidusia) kreditur pada jaminan fidusia. Selain itu penulis juga bertitik tolak pada Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang peraturannya menyangkut dalam permasalahan ini.

D. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹⁴ Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm.65.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian timbul karena adanya pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan tersebut berupa kebutuhan keuangan. Tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan keuangan tersebut. Oleh karena itu baik perusahaan maupun perorangan membutuhkan pihak lain untuk memberikan uang dalam bentuk utang piutang.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang.¹⁵

Dalam perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka terjadilah ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian utang piutang, wanprestasi ada tiga bentuk yaitu :

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali
2. Mengembalikan utang hanya sebagian

¹⁵ Gatot Suparmono, *Op.cit.*, hlm.9.

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.¹⁶

2. Teori Jaminan

Jaminan menurut Rahmadi Usman merupakan terjemah dari kata dalam bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Dua kata tersebut jika diartikan kurang lebih kemampuan debitur (pemberi fidusia) untuk memenuhi dan melunasi perutangannya kepada kreditur (penerima fidusia) dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁷

a. Fungsi Jaminan

Jaminan berfungsi untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur (penerima fidusia) bahwa debitur (pemberi fidusia) akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat dan jika debitur tidak melaksanakan kewajiban itu, maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan utang-utang debitur.¹⁸

b. Bentuk Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 31-34

¹⁷ D. Y. Witanto, *Op.cit*, hlm.42.

¹⁸ *Ibid*, hlm.44.

2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.¹⁹

Dalam hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, tanggal 20 sampai 30 Juli 1997 dijelaskan bahwa jaminan kebendaan mempunyai cirri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi :

- 1) Gadai, yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
- 3) Hak Tanggungan, yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
- 4) Jaminan Fidusia, yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1992.

Adapun jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi :

- 5) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih
- 6) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
dan
- 7) Perjanjian garansi.²⁰

¹⁹ H. Salim, *Op.cit*, hlm. 23.

3. Teori Fidusia

Fidusia atau FEO (Fiduciare Eigendom Overdracht) merupakan jaminan yang pengalihan hak miliknya berdasarkan atas suatu kepercayaan, yang timbul berkenaan dengan ketentuan Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Gadai.²¹ Gadai dalam praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan juga dalam pelaksanaannya tidak memiliki segi kepraktisan, hal ini dikarenakan oleh barang yang menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada kreditur, jika barang-barang tersebut berkaitan dengan sarana penghidupan, maka syarat penyerahan objek jaminan secara riil kepada kreditur akan menimbulkan hambatan besar bagi pihak debitur (pemberi fidusia).²²

Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya lembaga jaminan baru yaitu fidusia. Dalam lembaga jaminan fidusia, penguasaan atas benda yang menjadi objek jaminan tetap berada pada pemberi fidusia (debitur) sehingga pemberi fidusia dapat menggunakan benda yang dijamin tersebut untuk keperluan usahanya. Hal ini dikarenakan dalam jaminan fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur) hanya hak milik atas benda saja, sedangkan penguasaan fisik atas bendanya tetap pada

²⁰ *Ibid*, hlm.24-25.

²¹ Gunawan Widjaja - Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm.130.

²² D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm.78.

pemberi fidusia. Penyerahan semacam ini disebut dengan *Constitutum Possessorium*.²³

Fidusia berasal dari kata *fiducia* artinya kepercayaan. Sebagai istilah hukum fidusia adalah barang yang oleh pemberi fidusia (debitur) dipercayakan kepada penerima fidusia (kreditor) sebagai jaminan utang.²⁴ Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UUJF adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Dalam jaminan fidusia, pengalihan yang terjadi hanya berupa hak kepemilikan atas suatu benda yang dijaminan saja, bukan berarti menjadikan penerima fidusia (kreditur) sebagai pemilik benda tersebut karena benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia(debitur). Penerima fidusia

²³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.59.

²⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradinya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 42.

hanya memegang hak utama untuk menjual benda jika pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji.

Setelah diberlakukannya UUJF, pendaftaran fidusia menjadi suatu keharusan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur yang lain. Selain itu juga dapat terpenuhinya asas publisitas yang merupakan salah satu asas jaminan kebendaan.²⁵

Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dari adanya perjanjian pinjam-meminjam uang antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) yang dilanjutkan dengan dilakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris. Kemudian akta jaminan fidusia tersebut diserahkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh kuasa atau wakilnya. Setelah pendaftaran tersebut, maka lahirlah sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia.²⁶

²⁵ H. Salim, *Op.cit*, hlm.82.

²⁶ D.Y. Witanto, *Op.cit*, hlm.85.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti data (kenyataan hukum) secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer.²⁷

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini yakni data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Selain itu, penulis juga

²⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93.

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literature yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁹

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No. 42 Tahun 1997 Tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu beberapa literature-literature hukum yang terdapat beberapa doktrin-doktrin atau teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.

²⁹ H. Salim dan Erlies Septriana, *Penerapan Teori Hukum dan Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo, 2014, hlm. 25.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan wawancara dengan Notaris.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang berada di Jalan Jendral Soedirman KM. 3,5 Palembang, Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang yang berada di Jalan AKBP Cek Agus No. 24 Palembang, dan Kantor Notaris/PPAT Linggas Megawati Sitompul, S.H., M.Kn., yang berada di Jalan Kol. H. Burlian KM. 5 Lr. Orni Lubis No. 4.

5. Populasi dan Sample Penelitian

5.1 Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola, sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai cirri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang dan Kantor Notaris/PPAT Linggas Megawati Sitompul, S.H., M.Kn., sebagai populasi yang ada di Kota Palembang Sumatera Selatan.

5.2 Sample

Teknik penarikan sample yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *purposive sampling* (sample bertujuan). *Purposive sampling* adalah memilih sample berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Adapun maksudnya adalah sample dipilih secara sengaja terlebih dahulu dan mempunyai pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sample yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang dan Kantor Notaris/PPAT Linggas Megawati Sitompul, S.H., M.Kn., dengan pertimbangan :

- a) Pada sample yang dipilih telah mengacu pada persoalan terdekat sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
- b) Kemudahan peneliti untuk mendapatkan wawancara disebabkan kedekatan tempat tinggal peneliti dengan objek penelitian

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan data sekunder, untuk mengumpulkan data primer maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan (*Field Research*). Dalam teknik ini cara yang digunakan yaitu wawancara (*interview*) yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan seperti pihak Notaris dan juga pihak dari Bank. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan sumber bacaan lainnya yang terkait dengan pembahasan serta penelusuran melalui teknologi informasi.³⁰

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

7.1 Teknik Pengolahan

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan diolah secara kualitatif yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada, mana yang diperlukan dan mana yang sehubungan dengan permasalahan penelitian.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 50.

7.2 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat kemudian dirangkai dengan kata-kata dan kalimat ataupun dikaitkan dengan data yang diperoleh, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis sesuai dengan obyek yang diteliti.³¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara penalaran induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada yang bersifat umum.³²

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 194

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke 3, Universitas Sriwijaya (UI-Pers), Jakarta, 2006, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Praneda Media Group,
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ardian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bahsan M, 2007, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia
- D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Media Group
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____, 2003, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- H. Salim dan Erlies Septriana, 2014, *Penerapan Teori Hukum dan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo
- H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

- _____, 2014, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Joni Emirzon, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- Kartika dan Adenvi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Kasmir, 1990, *Dasar-dasar perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koentoroningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- Mariam Darus Badruzaman, 2007, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni
- _____, 2011, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti dan Tjitrosoedibjo, 1987, Jakarta: Pradinya Paramita
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: RinekaCipta

Suprianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika

Surayin, 2008, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya

Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Jurnal:

Vicky Anggreani, Jurnal Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang

Internet:

<http://rumahpantura.com/mengenal-pengertian-kredit/> diakses pada Tanggal 6 Februari

2018 Pukul 16:37 WIB